

**TRADISI *ABDA'U* DI NEGERI TULEHU
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ambon

Disusun Oleh:

Wa Ulfa Ode
NIM. 190103011

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
AMBON
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Tradisi Abda'u Di Negeri Tulehu Dalam Perspektif Hukum Islam”* yang disusun oleh saudari **Wa Ulfa Ode, NIM:190103011** Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2023, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar **Sarjana Hukum(SH)** Di Fakultas Syariah Pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Ambon, 26 Juni 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Nasaruddin Umar, MH	(.....)
Sekretaris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji I	: Farid Naya, M.SI	(.....)
Penguji II	: Harni Kelderak, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rajab, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Ismela Tuharea, MH	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon



Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
NIP: 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wa Ulfa Ode

NIM : 190103011

Judul Skripsi : **Tradisi Abda'u di Negeri Tulehu dalam prespektif hukum islam**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 16 Juni 2023

Penyusun



Wa Ulfa Ode
NIM.190103011



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain.

PERSEMBAHAN

Teruntuk keluarga tercinta aya handa tercinta La Salim Ode, Ibunda Wa Sanaria, Kakak dan Adik-adik tercinta, Terima kasih Ulfa ucapkan atas setiap doa, kasih sayang, dukungan, semangat dan pengorbanannya selama ini yang sudah diberikan. Doaku untuk kalian, semoga kelak kita dapat berkumpul bersama di Jannah-nya tanpa kurang suatu apapun, Aamiin Allahumma Aamiin.

KATA PENGANTAR



Ungkapan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan penyusunan karya tulis ilmiah pada tingkat strata 1 (satu), di lembaga pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada baginda Nabi besar kita, Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, dan pengikutnya serta keluarganya, yang turut bersama menyiarkan dinullah di bumi Allah, semoga kita adalah pengikut yang setia dalam merealisasikan ilmunya di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan masukan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang kesemuanya ini sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta Ibunda Wa Sanaria dan ayahanda Bapak La Salim Ode yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang yang tak kenal putus asa sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun materi hingga penulis mampu bertahan menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si, selaku Rektor IAIN Ambon. Bapak Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Ismail Tuanany, M.M selaku Wakil Rektor II Bidang Adminitrasi Umum. Dan Bapak Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kampus IAIN Ambon;

2. Bapak Dr. Anang Kabalmay, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan. Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Ibu St Syahrani Usman, M.HI, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum , dan Sekretaris Program Studi Ibu Rosita Tehuayo, MA;
4. Bapak Dr. H. Rajab, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Ibu Ismela Tuharea, MH.,_Selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam penulisan ilmiah ini;
5. Bapak Farid Naya M.Si, selaku Penguji I, dan Ibu Harni Kelderak M.H, Selaku Penguji II, yang telah bersedia melakukan pengujian secara ilmiah atas karya tulis ini;
6. Kepala Perpustakaan IAIN Ambon yang telah memberikan izin serta pelayanannya selama penelitian dan kuliah di IAIN Ambon;
7. Kepada pimpinan TPQ Nurul Iman Ustad Ayub Lestaluhu yang telah mengajarkan saya tentang ilmu Al-quran
8. Kepada teman-teman TPQ Nurul Iman yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa kalian kepada saya. semoga Allah SWT selalu memberikan kalian Rahmat-NYA yang berlimpah;
9. Teman - teman perbandingan mazhab dan hukum angkatan 2019 yang telah berpartisipasi memberikan masukan, pikiran serta berbagai hal ihwal hingga selesainya penulisan Skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala di kalian;

Terlepas dari segala uraian di atas sebagai pengantar tulisan ini, serta berbagai hal yang menjadi acuan penyusunan hasil penelitian ini, maka kesalahpahaman pengertian dan kekurang lengkapnya referensi terhadap konsep keilmuan, dan teorinya adalah hal yang lumrah, dalam perspektif kemampuan manusia, olehnya itu kehadiran hasil penelitian ini juga merupakan tolak ukur dan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah, sehingga kiranya kelengkapan dari kekurangan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan perbaikan pada kesempatan berikutnya. Mengakhiri pengantar tulisan ini sekali lagi atas kooperatif dan pengertiannya saya ucapkan terima kasih yang mendalam

Ambon, 16/Juni/2023

Penyusun



Wa Ulfa Ode

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Pengertian Judul.....	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tradisi	12
C. <i>Abda'u</i>	19
D. Hubungan Antara Tradisi <i>Abda'u</i> Dengan Hukum Islam.....	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Waktu Penelitian.....	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	26
E. Informan Penelitian.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	29
B. Tradisi-tradisi Islam dalam Masyarakat Negeri Tulehu	41
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	42
D. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Abda'u</i>	55


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan59
B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA.....61

LAMPIRAN

A. Surat Penelitian64
B. Daftar Wawancara65
C. Dokumentasi66



ABSTRAK

NAMA : WA ULFA ODE

NIM : 190103011

JUDUL : TRADISI *ABDA'U* DI NEGERI TULEHU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini dengan judul Tradisi *abda'u* dalam Perspektif Hukum Islam di Negeri Tulehu dengan pembahasan Bagaimana sejarah dan perkembangan pelaksanaan tradisi *abda'u* dan Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang tradisi *Abda'u*.

Adapun metodologi penelitian yang dipakai, yaitu Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023-1 Maret 2023 dengan lokasi Penelitian pada Negeri Tulehu. informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber yang dianggap memahami dan mengetahui tentang masalah yang diteliti oleh peneliti. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik Analisis Data menggunakan Reduksi Data, Penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Tradisi *Abda'u* dilaksanakan dari dahulu sampai sekarang. Tradisi *Abda'u* dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah di Hari Raya Idul Adha setiap Ba'da Zuhur dengan tujuan untuk Mensyiarkan Islam serta menjunjung tinggi Asma Allah dengan simbol bendera yang bertuliskan Lailaha Illah Muhammad Rasulullah dan menjadi salah satu bagian yang sudah menyatu dengan kebudayaan masyarakat Negeri Tulehu, yang menyiratkan simbol penjagaan terhadap kelestarian silsilah dan eratnya hubungan persaudaraan. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi *Abda'u* mengalami pergeseran nilai- nilai dikarenakan adanya perubahan dalam pelaksanaannya. Sedangkan Hukum Islam memandang bahwa tradisi *Abda'u* ini *Mubah* (dibolehkan) hanya saja di masa sekarang ini tradisi *Abda'u* prosesinya sudah terkontaminasi dengan model pemuda yang mengkonsumsi miras dan mengikuti acara *Abda'u*.

Kata Kunci : Tradisi Abda'u

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negeri Tulehu merupakan salah satu Negeri yang berada di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan ibu kota Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dimana terletak 25 KM sebelah utara kota Ambon dan memiliki luas wilayah 3.082,0 KM. Secara geografis Negeri Tulehu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan laut, sebelah timur berbatasan dengan Negeri Tengah-Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Negeri Suli dan Negeri Tial, dan sebelah barat berbatasan dengan Negeri Waai. Secara administrasi, wilayah Negeri Tulehu terdiri dari 15 dusun. Secara umum tipologi Negeri Tulehu terdiri dari (pertanian, peternakan, nelayan, kerajinan tangan, dan industri kecil, industri sedang, jasa, dan perekonomian).

Negeri Tulehu disebut juga sebagai “*aman barakate*” yang artinya Negeri berkah. Masyarakat Negeri Tulehu tempo dulu hidup berkelompok di “*hena-hena*” diantara lereng gunung Salahutu dan gunung “*hue*”, dimana pada saat itu mereka masih percaya pada animisme. Di abad XIV Masehi masuknya misionaris Islam ke jazirah dan sekitarnya yang dibawah pada ulama besar, dari situlah masyarakat secara sadar memeluk Agama Islam. Selanjutnya pada akhir tahun 1400 Masehi dihimpun dalam satu

pemerintahan otonom di “*Aman Tawai*” (Negeri Lama) dan “*Aman Harua*”, kemudian pada masa pemerintahan “*Upu Latu*” Omar (1620-1660) diurunkan ke Negeri Tulehu yang sekarang ini.¹

Di Negeri Tulehu ada banyak tradisi Islam yang dirayakan oleh masyarakat setempat, salah satunya adalah tradisi *Abdau*. Tradisi ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah pada setiap hari raya Idul Adha. *Abda’u* sendiri berasal dari kata “*abada*” yang artinya ibadah, menurut tokoh masyarakat sekitar, acara ini merupakan simbol pengorbanan dan perjuangan dalam menegakkan syariat Islam.² Tradisi *Abda’u* merupakan acara berkumpulnya ratusan umat muslim yang berdesak-desakan untuk mempertahankan dan merebut sebuah bendera berwarna hijau dengan benang berwarna kuning keemasan yang bertuliskan lafadz Allah “*Lailahailallah Muhammadurrasulullah*” yang artinya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bendera tersebut diikat pada sebatang bambu.

Ritual tahunan ini tidak pernah dilaksanakan atau dipertontonkan selain hari raya Idul Adha. Alasannya pertama, *Abda’u* merupakan refleksi nilai sejarah yang terinspirasi dari sikap pemuda anasar yang dengan gagah dan gembira menyambut hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa itu yang mengawali penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Alasan kedua, *Abdau* merupakan refleksi dari masyarakat Tulehu tempo dulu yang hidup berkelompok di kampung-kampung kecil dan waktu itu belum mengetahui datangnya agama samawi. Akan tetapi,

¹ A. Alimuddin Unde, *Strategi Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Anak Remaja Dalam Menghadapi Pergaulan Bebas Di Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah*, Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi, (Volume II, No.1, Februari 2019), h 22-30.

² Lentera Maluku, “*Melestarikan Budaya Maluku Lewat Karnaval Abdau 2019*” Kumparan.com(di akses pada tanggal 12 Agustus 2019). <https://kumparan.com>

masuknya Islam ke Tulehu, khususnya di Uli Solemata di bagian timur Salahutu justru dengan rasa syukur, ikhlas dan gembira.³

Dalam tradisi *Abda'u*, sebagian besar pesertanya pemuda dan anak-anak, acaranya dimulai dari mendatangi kediaman tokoh agama Tulehu yang disebut imam Negeri Tulehu. Di rumah sang tokoh, para pemuda hanya mengenakan kaus singlet dan ikat kepala putih menyerahkan bendera hijau dengan benang berwarna kuning keemasan. Simbol warna hijau melambangkan kesuburan, dan kuning sebagai kemakmuran. Bendera inilah yang nantinya bakal diperebutkan oleh ratusan pemuda yang mengikuti acara ini.

Puncak *Abda'u* adalah perebutan bendera tauhid, dimana para pemuda akan saling injak dan saling mendorong untuk merebut bendera yang diikatkan pada bambu. Sekilas para pemuda akan melakukan keributan tetapi sebenarnya itu hanya aksi simbolik yang menunjukkan adanya usaha keras untuk mempertahankan dan merebut bendera tersebut, inilah puncak yang di nantikan.

Perebutan bendera religi sebagai peristiwa komunikasi tradisi *Abda'u* yang terjadi di depan kediaman imam masjid dan diakhiri di depan mesjid Jamie tulehu dengan urutan tindakan komunikatif seperti tiga orang tokoh adat menggendong kambing, ibu-ibu majelis taklim membenteng kain putih bendera huruf U, imam mesjid Jami' menyerahkan bendera religi, meninggikan bendera religi, bendera religi di tegakkan, pukulan rebana, dan lantunan suara Dzikir dan Shalawat. Tindakan

³ Yunus Rahawarin, *Kontruksi Makna Teologis Festival Abdau*, (Jurnal Ilmiah kajian Sosial dan Budaya, Volume 21, No. 1 Maret 2019) h. 31-41

komunikatif ini merupakan peristiwa komunikasi ritual perebutan bendera religi yang telah diatur dan memiliki norma.⁴

Tradisi ini identik dengan atraksi perebutan bendera. Ratusan dan bahkan ribuan orang berada di suatu tempat untuk saling berdesak-desakan dan memperebutkan bendera. Selama praktik ini berlangsung, ada kekhawatiran akan jatuhnya korban luka maupun korban jiwa. Sebelum prosesi merebut bendera dilakukan, para pemuda bahkan sudah disirami air bertuah oleh imam besar Tulehu. Air yang diyakini berkhasiat ini membuat mereka percaya bahwa tubuhnya akan menjadi kuat dan tidak merasakan sakit. Rebutan bendera ini dilakukan sambil mengelilingi negeri hingga berakhir di mesjid raya Negeri Tulehu. Selain atraksi *Abda'u*, sejumlah atraksi lain juga dipertontonkan seperti dabus, tarian sawat, dan sejumlah atraksi budaya lainnya.

Persoalannya, sebagai sebuah representasi dari ekspresi keagamaan yang bersifat religius, konstruksi nilai-nilai teologis *Abda'u* yang lebih dalam kurang dikenal oleh masyarakat luas. Ragam ekspresi sosial dalam semaraknya pelaksanaan *abdau* membuat nilai-nilai teologis tidak lebih penting dari pada pelaksanaan ritualnya itu sendiri. Padahal, inti dari pelaksanaan *Abda'u* ini bukan sebagai ritual sosial-budaya semata-mata. Indikasi berkurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai *Abda'u* ini dapat dilihat dengan jelas dengan banyaknya pemuda yang mengikuti ritual tetapi hanya untuk berkumpul dan bersenang-senang. Di antaranya bahkan datang dalam keadaan mabuk.⁵

⁴ Sulaeman, *Komunikasi Tradisi Abdau Pada Prosesi Hewan Adat Tulehu Maluku*, (Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Volume. 13, No.2) Oktober 2019

⁵ Ibid, h. 31-41

Sebagai tradisi Islam, harusnya seluruh rangkaian prosesi dalam tradisi ini bersesuaian dengan ajaran-ajaran Islam. Tetapi dalam perkembangannya, tradisi ini telah bergeser dari tradisi awalnya. Disinyalir ada berbagai pelanggaran terhadap ajaran agama dari tradisi ini, dari para aktornya ada yang minum-minuman keras, tak menutup aurat hanya memakai singlet putih di badan mereka dan sebagainya. Selain itu, sebagai tradisi Islam tentu ada nilai-nilai, hikmah dan kearifan lokal yang berasal dari ajaran Islam yang ditanamkan dalam tradisi ini yang penting diketahui oleh setiap orang, baik yang terlibat langsung dalam prosesi acaranya, maupun yang tidak langsung.

Dalam Islam, terdapat kaidah “*al- adat muhakkamah*”, adat itu dapat diterima. Yang Artinya Islam tidak menentang adat dan tradisi, tetapi adat harus tetap menjaga kesesuaian dengan ajaran-ajaran Islam, jangan sampai saling bertentangan. Skripsi ini akan berupaya untuk memaparkan tradisi *Abdau* dari sejarah pelaksanaannya, nilai, hikmah dan kearifan lokal yang terkandung didalamnya, pergeseran nilai yang telah terjadi dan bagaimana Islam memandang tradisi ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tradisi *Abdau* Di Negeri Tulehu Dalam Perspektif Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan pelaksanaan tradisi *Abda'u* di Negeri Tulehu?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap tradisi *Abda'u* di Negeri Tulehu?

C. Batasan Masalah

Dalam skripsi ini, peneliti membatasi pembahasan hanya pada Tradisi *Abda'u* di Negeri Tulehu dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni :

- a. Untuk mengetahui sejarah dan perkembangan pelaksanaan tradisi *Abda'u*
- b. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *Abda'u* dalam perspektif Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis, yakni dapat berguna bagi khazanah keilmuan Islam terlebih lagi menjadi rujukan terhadap penelitian-penelitian setelahnya.

b. Manfaat praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terutama umat Islam untuk dapat memilah dan menyaring segala macam masalah baru yang muncul sebelum dipraktikkan menjadi gaya hidup terutama yang bersentuhan dengan kejelasan status hukumnya dalam Islam.

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti, dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Tradisi

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata tradium, yaitu segala sesuatu yang ditransmikan, diwariskan ke masa lalu ke masa sekarang⁶.

Menurut Hasan Hanafi, yang dimaksud dengan tradisi yaitu segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatnya.⁷

2. *Abda'u*

Abda'u berasal dari kata *abda* yang berarti ibadah. *Abda'u* dimaknai pengabdian masyarakat Tulehu kepada Allah SWT, *Abda'u* mengandung maksud sebagai upaya meneruskan tradisi dan nilai ajaran Islam pada peristiwa komunikasi nabi Ibrahim dan nabi Ismail sekaligus merupakan langkah dan pelestarian warisan terdahulu dalam upacara dihayati dan dikenal dan akhirnya dimiliki oleh generasi berikutnya.

Masyarakat adat Tulehu memahami tradisi *Abda'u*, terutama bagaimana memaknai dan bertindak terhadap peristiwa komunikasi sesama mereka, diwariskan, diinterpretasi dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial terjadi di dalam masyarakat. *Abda'u* merupakan simbol pengabdian kepada Allah SWT dengan menegakan ajaran Islam.⁸


3. Hukum Islam

⁶Kementrian P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2016

⁷Moh. Nur Hakim. "*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 29

⁸Ibid

Hukum Islam adalah segala peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat pada semua pemeluknya.⁹



⁹ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jambi Vol. 17, No.2 Tahun 2017.)hal.24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara sistematis terhadap suatu gejala tertentu secara faktual dan akurat mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, sifat fenomena tersebut.¹ Dalam hal ini peneliti melakukan gambaran mengenai tradisi *Abda'u* di Negeri Tulehu.

B. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian, yaitu dari tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 01 Maret 2023.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Lokasi dari penelitian adalah tempat dimana dilaksanakannya tradisi *Abdau* yang dilaksanakan setiap perayaan hari raya Idul Adha.

¹Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, Dan Prosedur*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 47-48.

D. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, dan diamati secara langsung oleh peneliti di Negeri Tulehu seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini terkait dengan data mengenai tradisi-tradisi *Abda'u* di Negeri Tulehu.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang melengkapi data primer. Sumber data sekunder ini meliputi buku-buku, dokumen serta catatan-catatan tentang apa saja yang berhubungan dengan latar belakang Negeri Tulehu, Tradisi *Abda'u* dan bagaimana hukum Islam memandang tradisi *Abda'u* ini.

E. Informan penelitian

Informan penelitian adalah responden atau orang yang memberikan informasi mengenai topik permasalahan. Adapun yang menjadi informan penelitian sebanyak 4 orang yang terdiri dari Pejabat atau Sekretaris Negeri Tulehu, Kepala Saniri Negeri Tulehu, Tokoh Adat Negeri Tulehu, Kepala Pemuda, Tokoh Agama dan Masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan peneliti untuk meneliti di Negeri Tulehu, yaitu :

a) Observasi

Observasi yaitu proses penelitian atau usaha mendapatkan data secara mendalam yang berkaitan dengan judul penelitian, dengan menggunakan pengamatan secara teliti serta pencatatan sewaktu peneliti berada di lokasi penelitian. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai gambaran umum kondisi lapangan di lokasi penelitian. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Negeri Tulehu.

b) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Artinya dalam hal ini adalah percakapan berupa pertanyaan ataupun soal jawab yang diarahkan kepada masalah tertentu untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari informan di Negeri Tulehu dengan pewawancara.²

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang terkait dengan foto-foto maupun transkrip wawancara sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian di Negeri Tulehu.

G. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, selanjutnya peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Reduksi Data

² Untari, Dhian Tyas.: *Penelitian Bidang Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis*, (Semarang; CV. Pena Persada Redaksi, 2018), hlm. 38.

Reduksi data adalah merangkum, memilih, dan memilah data-data yang pokok dan penting. Dengan adanya reduksi data tersebut akan memberi gambaran jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan tindakan selanjutnya.

b) Penyajian Data

Berdasarkan reduksi data yang ada, maka selanjutnya peneliti akan menggambarkan, menjelaskan atau menafsirkan dan menyampaikan dalam bentuk narasi maupun dalam presentasi yang dapat dipahami dengan baik dan benar



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dibahas oleh penelitian ini mengenai “ Tradisi *Abda’u* di Negeri Tulehu dalam Perspektif Hukum Islam” maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *Abda’u* dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah di Hari Raya Idul Adha setiap Ba'da Zuhur dengan tujuan untuk Mensyiarkan Islam serta menjunjung tinggi Asma Allah dan menjadi salah satu bagian yang sudah menyatu dengan kebudayaan masyarakat Negeri Tulehu, yang menyiratkan simbol penjagaan terhadap kelestarian silsilah dan eratnya hubungan persaudaraan. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi *Abda’u* mengalami pergeseran nilai- nilai dikarenakan adanya perubahan dalam pelaksanaannya.
2. Sedangkan Hukum Islam memandang bahwa tradisi *Abda’u* ini *Mubah* (dibolehkan) karena di dalamnya terdapat hewan Qurban yang sesuai dengan syariat Islam. hanya saja di masa sekarang ini tradisi *Abda’u* prosesinya sudah terkontaminasi dengan model pemuda yang mengkonsumsi miras dan mengikuti acara *Abda’u*.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Sebaiknya Pemerintah Negeri Tulehu dan penanggungjawab adat lebih bertanggungjawab lagi dalam penanganan keamanan pada saat proses tradisi *Abda'u* ini berlangsung hingga selesai
2. Tradisi *Abda'u* merupakan salah satu tradisi yang sudah melekat pada jiwa mereka maka perlu ditingkatkan dan tetap melestarikan kembali tradisi ini
3. Kepada masyarakat Negeri Tulehu agar menjaga tradisi *Abda'u* sebagaimana yang telah dilaksanakan pada leluhur dan menjaga silaturahmi warga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, PT. Rhineka Cipta, 2006
- Hakim Nur. Moh, “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi, 2003
- Iryani Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jambi Vol. 17, No.2 Tahun 2017).
- Koesnoe, Moh, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Cetakan I, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1999
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006
- Maluku Lentera, “*Melestarikan Budaya Maluku Lewat Karnaval Abdau 2019*”
- Rahawarin Yunus, “*Kontruksi Makna Teologis Festival Abdau*” Jurnal Ilmiah kajian Sosial dan Budaya, (Volume 21), 2019
- Sanjaya Wina, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Prosedur*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta, 2016
- Sulaeman, “*Komunikasi Tradisi Abdau Pada Prosesi Hewan Adat Tulehu Maluku*”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019
- Tyas Dhian, Untari, *Penelitian Bidang Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis*, Bandung 2018
- Unde A. Alimuddin, “*Strategi Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Anak Remaja Dalam Menghadapi Pergaulan Bebas Di Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah*” Jurnal Ilmu Komunikasi, (Volume 2), 2019
- Sulaeman, *Komunikasi Tradisi Abdau Pada Prosesi Hewan Adat Tulehu Maluku, Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, (Volume. 13, No.2), 2019
- Sari Rofiana Fika, *Pengertian Tradisi Menurut Beberapa Para Ahli*, 2019
Kementrian P&k, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016
- Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: T. Raja Grafindo Persada), 1993
- Al Qardhawi Yusuf, *Madkhal li al-Dirasah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-fikr), 1993
- Yatim Badri, “*Dari Mekkah ke Madinah*”, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve, 2022)
- Mony Kadir Abdul, *Pelaksanaan Abda’u Terhadap Nilai Agama di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah*, (Jurnal Fikratuna) Volume 8, (No 1, 2016) h. 1

- Sumarni Lausiri, La Ode Ali Basri, (*Tradisi Abdau di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Abad XX*)' Idea Of History , Vol 02 (No 1/Januari-Juni 2019) h. 15-16
- Bukhori, "*Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng pada Masyarakat Madura Dalam Prespektif Hukum Islam)*", (Jurnal: Iain Pontianak)
- Gazali Rahman, *Sistem Kekerabatan Masyarakat Negeri Tulehu*,(Jurnal Ilmiah Volume. XIII), (No. 1, Juni 2017) h. 3-6
- Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu ushul fiqih*, (semarang: toha putra group 1994), h. 123
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad bin Hambal, jilid V (Beirut: Dar al-kutub, 1999), h 323.
- Jalal Al-Din Abd Rahman, *Lima Kaidah Pokok Dalam Fiqih Mazhab Syafi'I*, Di Terjemahkan Oleh Asywadie Syukur, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999) H. 212
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group 1994), h. 123-124
- Fauziah, *Konsep al-urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqih*, (Vol. 14, No. 2), (Desember 2014), h.15-26
- Fauziah, *Konsep al-urf*. h.15-26
- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra Group, 1999), 123.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Manhaj Al-Muslim* (Madinah: Dar Umar Ibn Khattab, 1976), h.154

LAMPIRAN

B. Daftar wawancara

1. Apa yang bapak ketahui tentang sejarah *Abda'u* ?
2. Bagaimana perkembangan pelaksanaan tradisi abda'u di Negeri Tulehu ?
3. Apa saja tradisi-tradisi Islam yang ada di Negeri Tulehu ?
4. Bagaimana prosesi pelaksanaan *Abda'u* dari awal hingga akhir?
5. Pendapat bapak bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi *Abda'u*?
6. Apa Makna bendera yang bertuliskan lafaz *Lailaha Illallah Muhammad Rasulullah*?
7. Apa Makna baju putih yang di pakai?



LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan sekretaris negeri Tulehu bapak Sudarmaji Lestaluhu



Gambar 2

Wawancara dengan tokoh adat bapak Rahman Nahumarury



Gambar 3

Wawancara dengan tokoh agama(imam besar masjid jami'i Tulehu) bapak Gane Lestaluhu



Gambar 4

Wawancara dengan saniri negeri Tulehu, bapak Usman Umarella



Gambar 5
Kegiatan Abda'u